



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

INSTALASI GAWAT DARURAT(IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas 2. Asuransi / BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas / KTP b. Kartu BPJS c. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin)
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	<p>Pasien harus melewati triase yang ada di IGD yaitu :</p> <p>1. TANDA MERAH</p> <p>Identifikasi cepat korban yang memerlukan stabilisasi segera, penderita cedera berat dan memerlukan penilaian cepat dan tindakan medik atau transport segera untuk menyelamatkan hidupnya.</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penderita Gagal Nafas b. Henti Jantung c. Luka bakar Berat d. Pendarahan Parah e. Cedera Kepala Berat <p>2. TANDA KUNING</p> <p>Identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan. pasien memerlukan bantuan, namun dengan cedera dan tingkat yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat.</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cedera abdomen tanpa syok b. luka bakar ringan c. fraktur/patah tulang, dll. <p>3. TANDA HIJAU</p> <p>Pasien dengan cedera minor dan tingkat penyakit yang tidak membutuhkan pertolongan segera seta tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan kecacatan</p> <p>4. TANDA HITAM</p> <p>Pasien meninggal atau cedera parah yang jelas tidak mungkin untuk diselamatkan dikelompokkan label triase.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam 2. Waktu tanggap pelayanan di gawat darurat \leq 5 menit dilayani setelah pasien datang
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Perwali No 3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah b. Pasien Miskin : Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum c. Pasien BPJS : INA CBG'S
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medik sesuai Kompetensi, berkualitas, dan profesional 2. Pelayanan Ambulance
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan